

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG  
JAWAB KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN OBJEK  
JAMINAN DAN IMPLEMENTASINYA PADA  
PEGADAIAN SYARIAH KERAMAT RAYA JAKARTA  
SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Syariah (S.Sy)**



Oleh :

**Suryanti  
NIM. 10110577**

**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA**


**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)  
J A K A R T A  
1435 H / 2014 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Kerusakan atau Kehilangan Objek Jaminan dan Implementasinya pada Pegadaian Syariah Keramat Raya Jakarta” yang disusun oleh Suryanti dengan Nomor Induk Mahasiswa: 10110577 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 04 Juni 2014

Pembimbing,




**Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Kerusakan atau Kehilangan Objek Jaminan dan Implementasinya pada Pegadaian Syariah Keramat Raya Jakarta” oleh Suryanti dengan NIM 10110577 telah diujikan di sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 16 Juni 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Jakarta, 14 Juni 2014  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta  
  
Dr. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

### Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang

  
Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang

  
Chandra, S.Ud

Penguji I

  
Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag

Penguji II

  
Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Pembimbing

  
Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Suryanti**  
NIM : 10110577  
Tempat/Tanggal Lahir : Sepotong, 17 Mei 1992

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Kerusakan atau Kehilangan Objek Jaminan dan Implementasinya pada Pegadaian Syariah Keramat Raya Jakarta”** adalah benar-benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 04 Mei 2014  
Yang Membuat Pernyataan

  
**6000** **DJP** Suryanti

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menciptakan tujuh lapis langit tanpa batas dan tujuh lapis bumi tanpa tiang yang telah memberikan rahmat taufiq, dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shlawat serta salam senantiasa terlimpahkan Kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa syari'ah-Nya bagi semua manusia dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Atas nikmat-Nya dan karunia-Nya yang maha besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Kerusakan atau Kehilangan Objek Jaminan dan Implementasinya pada Pegadaian Syariah Keramat Raya Jakarta”**.

Dalam pembuatan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis jumpa namun syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya,

kesungguhan, kerja keras dan kerja cerdas disertai dukungan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, segala kesulitan dapat diatasi dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Perkenankan penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA dan Ibu Chandra, S. Ud yang telah banyak memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, khususnya dosen fakultas syariah yang telah memberikan wawasan pemikiran dan memberikan bantuan selama penulis di bangku kuliah.
6. Segenap pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Keramat Raya Jakarta yang dengan ramahnya menerima penulis untuk melakukan wawancara dan yang telah memberikan data dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
7. Pimpinan dan staf perpustakaan IIQ dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk membaca dan mencari referensi dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih penulis haturkan secara khusus kepada Ayahnda Ladi dan Ibunda Sunarti yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik berupa materiil dan moril yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan do'a tulus ikhlas.
9. Buat Abangku, Kakak-kakakku dan adekku: Bg Suhar, Bg Mulyadi, Ka' Dewi, Ka' Rofa, Ka' Fitri, Ka' Mela, Ka' Aidil dan Dek Imam yang dengan keceriaan serta dorongan dan do'a mereka segala kejenuhan dan

kepenatan penulis dalam mengerjakan skripsi dapat terobati.

10. Buat teman-temanku mba Uswah, Miza, Umi, Qoqom, Qiqi. Terima kasih atas support dan doa demi terselesainya skripsi ini.
11. Teman-teman mahasiswi IIQ Angkatan 2010 yang selalu memberikan supportnya, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, semangat, kenangan dan kebersamaan yang indah selama ini. Tetap semangat ya teman-teman.

Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca yang mempergunakannya terutama untuk proses kemajuan pendidikan selanjutnya.

Jakarta, Mei 2014

Penulis

## ABSTRAKSI

**Suryanti (NIM: 10110577)**. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggung Jawab Kerusakan atau Kehilangan Objek Jaminan dan Implementasinya pada Pegadaian Syariah Keramat Raya Jakarta”. diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (Strata-1), Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah ketertarikan penulis terhadap permasalahan yang kadang terjadi kemungkinan pada waktu pelunasan terhadap kredit, barang jaminan yang akan diambil oleh pemberi gadai (nasabah) ternyata rusak ataupun hilang yang misalnya disebabkan karena terbakar, basah, atau kelalaian petugas yang menyebabkan kerugian bagi pemberi gadai (nasabah) yang bersangkutan. Selain itu, permasalahan lain yang mungkin timbul dalam praktek di Perum Pegadaian adalah barang jaminan yang dimasukkan merupakan hasil kejahatan, seperti pencurian dan pemilik barang yang sesungguhnya menuntut pengembalian barang tersebut. Penulis tertarik untuk mengetahui tanggung jawab pegadaian syariah terhadap kerusakan atau kehilangan objek jaminan nasabah (*rahin*).

Dari rumusan masalah yang peneliti buat akan di analisis sesuai dengan pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab pegadaian syariah terhadap kerusakan atau kehilangan objek jaminan dan implementasinya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis untuk memahami suatu fenomena tertentu yang di alami oleh subjek penelitian. Maka dalam penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai tanggung jawab pegadaian syariah terhadap kerusakan atau kehilangan objek jaminan nasabah (*rahin*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam hal penggantian terhadap kerusakan atau kehilangan barang jaminan pada pegadaian syariah Keramat Raya Jakarta telah sesuai dengan hukum Islam. Bahwa jika *marhun* rusak atau hilang yang disebabkan oleh kelengahan *murtahin*, maka *murtahin* menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti kehilangan.

Selanjutnya penulisan skripsi ini diharapkan kepada pegadaian syariah hendaknya lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap *marhun* sehingga *marhun* selalu terjaga dalam keadaan baik.

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam Skripsi ini berpedoman kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi” yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta (Edisi Revisi), Cetakan kedua, Mei tahun 2011.

## 1. Konsonan

ARAB	LATIN		ARAB	LATIN
أ	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: <u>h</u>		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w



c. Syaddah (*Tasydîd*)

Syaddah (*Tasydîd*) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Contoh:

: آمَنَّا بِاللَّهِ

as-Sufahâ'u

: إِنَّ الَّذِينَ  
rukka'i

: آمَنَ السُّقَهَاءُ

: وَالرُّكَّعِ : wa ar-

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN PENULIS .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I        PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15

**BAB II                    LANDASAN                    TEORI                    TENTANG  
PEGADAIAN SYARIAH DAN JAMINAN**

A. Pegadaian Syariah .....17

- 1. Pengertian Gadai Syariah.....17
- 2. Dasar Hukum Gadai Syariah.....20
- 3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah .....23
- 4. Subyek dan obyek Gadai Syariah .....35
- 5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai  
Syariah .....36
- 6. Risiko Kerusakan Marhun .....39
- 7. Pemeliharaan Marhun .....40
- 8. Pemanfaatan Gadai .....42

B. Jaminan .....46

- 1. Pengertian Jaminan .....47
- 2. Penggolongan Jaminan .....48
- 3. Barang Jaminan.....50

**BAB III                    GAMBARAN                    UMUM                    TENTANG  
PEGADAIAN SYARIAH KERAMAT RAYA  
JAKARTA**

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah  
Keramat Raya Jakarta.....55

B. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Keramat  
Raya Jakarta.....57

C. Struktur Organisasi Keramat Raya  
Jakarta.....59

D. Jenis dan Produk Pegadaian Syariah Keramat  
Raya Jakarta.....78

**BAB IV                    ANALISIS                    TANGGUNG                    JAWAB  
PEGADAIAN                    SYARIAH                    TENTANG  
KERUSAKAN                    ATAU                    KEHILANGAN  
OBJEK                    JAMINAN                    DAN  
IMPLEMENTASINYA**

A. Pandangan Hukum Islam terhadap Tanggung  
Jawab Kerusakan atau Kehilangan Objek  
Jaminan Pada Pegadaian Syariah Keramat  
Raya Jakarta.....83

B. Implementasi Tanggung Jawab terhadap Kerusakan atau Kehilangan Objek Jaminan Pada Pegadaian Syariah Keramat Raya Jakarta.....	104
--	-----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	107
B. saran.....	110

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan akan dana untuk berbagai kepentingan dalam lalu lintas perekonomian masyarakat merupakan hal yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak dengan dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian. Dalam konteks ini keberadaan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank menjadi sangat signifikan.

Salah satu Lembaga Keuangan Non Bank adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan lembaga dan perbuatan hukum yang sudah tidak asing lagi dalam praktek perekonomian di Indonesia. Masyarakat sudah sangat familiar dengan hal tersebut. Kegiatan usahanya terutama untuk menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak. Sehingga Pegadaian sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dana untuk berbagai keperluan.

Lahirnya pegadaian syariah berawal dari hadirnya fatwa MUI tanggal 16 desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP No. 10 Tahun 1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh pegadaian syariah adalah untuk mencegah praktek riba, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP No. 103 Tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian hingga sekarang.<sup>1</sup> Mengenai gadai ini diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1161 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian. Lembaga pegadaian saat ini berbentuk suatu perusahaan umum (perum) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006), h. 205

<sup>2</sup> Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh*, (Jakarta:Kencana,2011), h.36

Pegadaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyela matkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>3</sup>

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Oleh karena itu pegadaian memiliki peran memberikan

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 387

pinjaman tidak sebatas hanya untuk keperluan konsumtif, tetapi ikut membantu perekonomian rakyat dan telah memberikan bantuan kepada rakyat kecil dengan menyalurkan kredit UMKM atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif dan kaum buruh atau pegawai negeri yang ekonominya lemah dan bersifat konsumtif.<sup>4</sup> Maka perlu diusahakan hubungan kepercayaan yang baik antara nasabah dengan pihak perum pegadaian. Hal ini mengingat bahwa obyek benda yang dijadikan jaminan biasanya merupakan barang yang mempunyai arti relatif lebih penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga sangat penting adanya pelaksanaan tanggung jawab pemegang gadai terhadap barang gadai.

Pemberian praktek gadai adalah pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan pelayanan prosedur yang cepat, sederhana dan mudah. Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang. Untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka

---

<sup>4</sup> Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: In Media, 2013), h.333

debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Hampir semua barang bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan seperti: emas, mobil, Sepeda motor, barang elektronik, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Barang yang dapat dijadikan jaminan tersebut pada dasarnya tetap milik orang yang menggadaikan namun dikuasai oleh penerima gadai.

Dalam praktek di Perum Pegadaian Syariah permasalahan yang kadang terjadi adalah kemungkinan pada waktu pelunasan terhadap kredit, barang jaminan yang akan diambil oleh pemberi gadai (nasabah) ternyata rusak ataupun hilang yang misalnya disebabkan karena terbakar, basah, atau kelalaian petugas yang menyebabkan kerugian bagi pemberi gadai (nasabah) yang bersangkutan. Selain itu, permasalahan lain yang mungkin timbul dalam praktek di Perum Pegadaian adalah barang jaminan yang dimasukkan merupakan hasil kejahatan, seperti pencurian dan pemilik barang yang sesungguhnya menuntut pengembalian barang tersebut.

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN OBJEK JAMINAN DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEGADAIAN SYARIAH”

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis membatasi pembahasannya mengenai pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab kerusakan atau kehilangan objek jaminan dan implementasinya pada pegadaian syariah.

Dengan memperhatikan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tanggung jawab kerusakan atau kehilangan objek jaminan pada pegadaian syariah ditinjau dari akad rahn?
2. Bagaimana implementasi tanggung jawab tentang kerusakan atau kehilangan objek jaminan pada pegadaian syariah ditinjau dari akad rahn?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab kerusakan atau kehilangan objek jaminan pada pegadaian syariah ditinjau dari akad rahn.
- b. Untuk mengetahui implementasi tanggung jawab tentang kerusakan atau kehilangan objek jaminan pada pegadaian syariah ditinjau dari akad rahn.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, untuk memenuhi tugas akhir akademik dan memperdalam wawasan keilmuan, terutama yang berkaitan dengan dengan studi yang dijalani.
- b. Bagi pembaca dan dunia pustaka, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan dapat digunakan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan yang berguna dalam memperkaya koleksi dari ruang lingkup karya-karya dari penelitian lapangan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan solusi terhadap permasalahan yang diteliti.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian yang dilakukan oleh Aslihatun (2006) mahasiswi IIQ Jakarta fakultas syariah dengan judul skripsi "*Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Empat Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hambali)*". skripsi ini lebih terfokus pada cara penggunaan dan pemanfaatan barang gadai pada pegadaian syariah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nafisah (2008) mahasiswi IIQ Jakarta fakultas syariah dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelelangan Gadai Emas*". Skripsi ini mengkhususkan pada mekanisme operasional pelelangan gadai emas.

Penelitian yang dilakukan oleh Titin Aprilia, SH (2003) Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang magister kenotariatan dengan judul tesis "*Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Perum Pegadaian*

*Terhadap Barang Jaminan*". Tesis ini lebih terfokus pada hukum positif mengenai tanggung jawab perum pegadaian terhadap barang jaminan.

Dengan demikian, walaupun pada penelitian terdahulu telah banyak skripsi yang membahas tentang barang gadai, tetapi skripsi yang disusun oleh penulis ini memiliki perbedaan karena skripsi ini terfokus pada tanggung jawab kerusakan atau kehilangan objek jaminan dan implementasinya pada pegadaian syariah.

## **E. Kerangka Teori**

Titik fokus dari penelitian ini terkait dengan tanggung jawab pegadaian syariah, terutama mengenai kerusakan atau kehilangan objek jaminan. Oleh karena itu teori-teori atau konsep relevan untuk dijadikan kerangka analisis adalah teori atau konsep tentang gadai syariah atau *rahn* dan objek jaminan gadai.

### **1. Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)**

*Rahn* atau gadai syariah merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* yaitu: Ulama Malikiyah

mendefinisikannya dengan “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”. Menurut mereka, yang dijadikan jaminan (agunan) bukan saja barang yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

Sedangkan Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mendefinisikan *rahn* dengan “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan

pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang itu”.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi di atas disimpulkan bahwa *rahn* atau gadai syariah adalah menahan harta untuk dijadikan jaminan atau agunan atas terjadinya akad utang piutang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.<sup>6</sup>

Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila melunasi kewajibannya.<sup>7</sup>

## 2. Objek jaminan gadai

Objek gadai hanya berupa barang bergerak saja. Barang bergerak ada dua macam, yaitu barang bergerak

---

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), cet ke-2, h. 252

<sup>6</sup> Ah. Azharudin Latif dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta,2009), cet ke-1, h. 146

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet ke-1, h. 209-210

bertubuh dan barang bergerak tidak bertubuh. Barang bergerak bertubuh adalah barang bergerak yang dapat dilihat secara kasat mata dan dapat diraba atau dipegang serta dapat dipindahkan dari tempat semula antara lain seperti kendaraan (mobil dan sepeda motor), alat-alat rumah tangga (meja, kursi, lemari, televisi), perhiasan (gelang, kalung cincin) dan sebagainya. Sedangkan barang bergerak tidak bertubuh adalah barang bergerak yang tidak dapat dilihat dan dipegang tetapi dapat dirasakan manfaatnya seperti hak tagih, hak cipta, hak merek, hak penguasaan hutan dan sebagainya.

Barang bergerak yang dijaminkan sebuah utang dengan gadai pada prinsipnya adalah milik debitur dan diserahkan kepada kreditur untuk disimpan selama utang debitur belum lunas. Dengan terjadinya gadai pada umumnya istilah yang digunakan adalah pemberi gadai (debitur) dan pemegang gadai atau penerima gadai (kreditur).<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 226

## 1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendiskripsikan tanggung jawab kerusakan atau kehilangan objek jaminan pada pegadaian syariah. Sedang pendekatan penelitian yang digunakan adalah Studi kasus yaitu dengan terjun langsung ketempat penelitian permasalahan yang dibahas.

## 2. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian seperti wawancara langsung dengan pihak pegadaian syariah yang dapat memberikan informasi secara jelas.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (buku-buku, brosur, majalah, maupun internet), serta

sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Tehnik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

#### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (study lapangan) akan kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang dipakai.

#### b. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema akan dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan sehingga dapat ditemukan.

### c. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta”.

## G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan sistematika penulisan skripsi ini secara umum mengacu pada buku pedoman penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta 2011.

Hal ini agar penulisan sistematis, tergambar dengan jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I:** Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Berisi tentang landasan teori mengenai tinjauan umum tentang pegadaian syariah, tinjauan umum tentang jaminan.

**BAB III** : Berisi tentang tinjauan umum seputar lembaga pegadaian syariah, meliputi sejarahnya, visi dan misi pegadaian syariah, struktur organisasi pegadaian syariah, dan jenis produk pegadaian syariah.

**BAB IV** : Bab ini merupakan bab yang terpenting dalam penulisan skripsi karena dalam bab ini memuat jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada.

**BAB V** : Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan hukum Islam mengenai tanggung jawab kerusakan atau kehilangan objek jaminan dalam hal ini jika *marhun* rusak atau hilang yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak pemegang gadai (*murtahin*), maka *murtahin* menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti kehilangan. Adapun pihak pegadaian syariah bertanggung jawab dalam hal penggantian barang jaminan ketika terjadi kehilangan maka diganti 100% dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila nasabah (*rahin*) bersedia menerima penggantian dalam bentuk uang (berlaku juga apabila penggantian berupa barang sulit diperoleh sesuai dengan spesifikasi barang jaminan yang tertera dalam Surat Bukti Rahn)

yaitu taksiran yang tertera dalam surat bukti rahn (SBR) berupa nilai atau berat bersih dan karatase dikalikan dengan harga pasar yang berlaku.

- b. Apabila nasabah (*rahin*) tidak bersedia penggantian dalam bentuk uang maka dilakukan pembelian barang sesuai dengan spesifikasi barang jaminan yang tertera dalam surat bukti rahn (SBR).
- c. Nasabah (*rahin*) yang menerima ganti rugi harus membayar lunas uang pinjaman dan *ujrah* yang dihitung sampai dengan tanggal penerimaan ganti rugi (maksimal *ujrah* sampai dengan tanggal jatuh tempo akad yang tertera dalam surat bukti rahn).

Sedangkan tanggung jawab penggantian terhadap barang jaminan yang rusak pada pegadaian syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Barang jaminan yang rusak diperbaiki oleh jasa servis/*repair* yang berpengalaman.
- b. Apabila barang jaminan yang rusak tidak dapat diperbaiki maka diberikan penggantian dalam

bentuk uang sesuai dengan nilai dari barang jaminan tersebut.

- c. Nasabah (*rahin*) harus membayar lunas uang pinjaman dan *ujrah* yang dihitung sampai dengan tanggal penerimaan ganti rugi (maksimal *ujrah* adalah sampai dengan tanggal jatuh tempo akad yang tertera dalam surat bukti rahn).
2. Bahwa Implementasi pegadaian syariah terhadap tanggung jawab kerusakan atau kehilangan objek jaminan telah sesuai dengan hukum islam berdasarkan pendapat para ulama: menurut ulama Hanafi bahwa *murtahin* harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yang dipegangnya, baik *marhun* hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah bahwa *murtahin* menanggung resiko kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusak atau hilang karena disia-siakan *murtahin*.

## B. Saran

1. Untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kehilangan *marhun*, maka Pegadaian Syariah hendaknya lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap *marhun* sehingga *marhun* selalu terjaga dalam keadaan baik.
2. Hendaknya pihak pegadaian syariah (*murtahin*) lebih cermat dan lebih berhati-hati dalam mengadakan uji kelayakan bagi obyek gadai.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, cet ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Faishol, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006
- Habiburrahim, Muhammad, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, cet ke-1, Jakarta: Kuwais, 2012
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Himpunan Fatwa DSN/MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi*, Ciputat: CV.Gaung Persada, 2006
- Iskandar, Syamsu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: In Media, 2013
- Ismail, *Perbankan Syariah*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2011
- Kartajaya, Hermawan dan Syakir sula, Muhammad, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

- Latif , Ah. Azharudin dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, cet ke-1, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2013
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu Abdullah, *Shahih al-Bukhari*, Cet Ke-1 Jakarta: Almahira, 2011
- Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, cet pertama, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI Press
- Rasyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Akbar Media, 2013
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008
- Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh*, Jakarta: Kencana, 2011
- Syabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009
- Syafe'i, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2008

Supramono, Gatot *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, cet ke-1, Jakarta: Amzah, 2010

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet ke-1, Jakarta: almahira, 2010

Hak Jaminan, <http://andigunawan03.wordpress.com/2011/04/16/hak-jaminan/> diakses tanggal 5 Mei 2014

Hukum Perdata Gadai, <http://simbolhukum.blogspot.com/2012/06/hukum-perdata-gadai.html?m=1>, diakses tanggal 23 April 2014

Pengertian Hukum Jaminan, <Http://likesrin.rheinaldyy.blogspot.com/2010/09/pengertian-jaminan.html?m=1>, diakses tanggal 18 April 2014

[Http://ahby007 .blogspot.com/2012/09 /pegadaian-syariah\\_4.html?m=1](http://ahby007.blogspot.com/2012/09/pegadaian-syariah_4.html?m=1), di akses tanggal 1 juli 2014

Visi dan Misi Pegadaian, <http://www.pegadaian.co.id/info-visi-misi.php>, diakses tanggal 23 April 2014.

Wawancara dengan, Divisi Bisnis Pegadaian Syariah Keramat Raya, Budiyan, Jakarta, 12 Mei 2014.

Wawancara dengan Divisi Hukum Pegadaian Syariah Keramat Raya, Roni, Jakarta, 12 Mei 2014